BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2018-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018-2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-1aerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

dan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2018 – 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kepariwisataan.
5. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk periode 8 (delapan) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.
8. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
9. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten.
10. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
11. Kawasan Andalan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KAPD adalah bagian dari KSPD yang memiliki potensi daya tarik wisata, potensi aksesibilitas yang memadai, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan Kepariwisataan dan pengembangannya lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
12. Perwilayahan Pembangunan DPD adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk KSPD dan KAPD.
13. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang memiliki sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

14. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
19. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan Kepariwisataan.
20. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
22. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
23. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
24. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
25. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan pada asas:

a. manfaat;
b. kekeluargaan;
c. adil dan merata;
d. keseimbangan;
e. kemandirian;
f. kelestarian;
g. partisipatif;
h. berkelanjutan;
i. demokratis;

j. kesetaraan; dan
k. kesatuan.

BAB II
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

(1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
a. pembangunan DPD;
b. pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah;
c. pembangunan Industri Pariwisata Daerah; dan
d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah.

(2) Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.

(3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
a. prinsip Pembangunan Kepariwisataan;
b. visi;
c. misi;
d. tujuan;
e. sasaran;
f. arah pembangunan Kepariwisataan;
g. kebijakan Pembangunan Kepariwisataan;
h. strategi Pembangunan Kepariwisataan yang meliputi:
1) strategi pengembangan Destinasi Pariwisata;
2) strategi pengembangan Industri Pariwisata;
3) strategi pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
4) strategi pengembangan Kelembagaan Pariwisata.
h. indikasi program.

(4) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat.

(2) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
a. tahap pertama Tahun 2018-2020; dan
b. tahap kedua Tahun 2021-2025.

Pasal 5

RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) Tahun.

Pasal 6

Kedudukan RIPPARKAB adalah sebagai:
a. pedoman bagi pembangunan Kepariwisataan di Daerah; dan
b. pedoman bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) Kepariwisataan untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan Kepariwisataan di Daerah.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 7

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

a. perwilayahan Pembangunan DPD;
b. pembangunan DTW;
c. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
d. pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Paragraf 1

Perwilayahan Pembangunan DPD

Pasal 8

Perwilayahan Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

a. KSPD; dan
b. KAPD.

Pasal 9

(1) Pembangunan KSPD dan KAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas:
    a. memiliki komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
    b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
    c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisataan di wilayah sekitar baik lokal, nasional dan regional;
    d. memiliki potensi produk wisata masa depan;
    e. memiliki kontribusi yang nyata dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
    f. memiliki keunggulan daya saing regional, nasional maupun internasional.
(2) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
    a. cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan;
    b. memiliki fungsi utama pariwisata dan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam beberapa aspek pembangunan;
    c. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
    d. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
    e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
    f. memiliki potensi daya tarik wisata;
    g. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;

h. memiliki ketersediaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
i. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan Kepariwisataan; dan
j. pengembangannya lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Pasal 10

(1) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari:
a. KSPD "A" mencakup Kecamatan Batu Putih, Kota SoE, Mollo Selatan, Mollo Tengah dan Amanuban Barat;
b. KSPD "B" mencakup Kecamatan Mollo Utara, Mollo Barat, Nunbena, Tobu, Fatumnasi dan Polen;
c. KSPD "C" mencakup Kecamatan Kuatnana, Amanuban Tengah, Oenino, Amanuban Timur, Fatukopa dan Kie;
d. KSPD "D" mencakup Kecamatan Amanuban Selatan, Kualin, Noebeba, Kuanfatu, Kolbano, Kot'olin dan Amanatun Selatan; dan
e. KSPD "E" mencakup Kecamatan Nunkolo, Noebana, Santian, Fautmolo, Boking, Toianas, Kokbaun dan Amanatun Utara.

(2) KAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, adalah Kecamatan tertentu yang terdapat pada setiap KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dengan DTW yang diandalkan untuk memicu perkembangan pariwisata pada masing-masing KSPD yang meliputi:
a. KAPD dari KSPD "A" adalah:
1) kecamatan Kota SoE dengan DTW andalan adalah Situs Air Berubah Menjadi Anggur yang didalam pengembangannya diselenggarakan kegiatan wisata rohani secara reguler (tahunan);
2) kecamatan Mollo Selatan dengan DTW andalan adalah Taman Rekreasi Buat; dan
3) kecamatan Mollo Tengah dengan DTW andalan:
a) air Terjun Oehala;
b) panorama alam Oelbubuk, diwaktu yang akan dikembangkan menjadi wisata minat khusus (buatan); dan
c) kualeu, perkampungan adat dengan sentra kerajinan anyaman bambu dan dikembangkan menjadi desa wisata yang menjadi Pusat Industri
4) DTW pada kecamatan lain didalam KSPD "A" akan dikembangkan sesuai spesifikasi DTW yang dimiliki dan pengembangannya ke wisata minat khusus (buatan) berdasarkan kecenderungan pasar.
b. KAPD dari KSPD "B" adalah:
1) kecamatan Mollo Utara, dengan DTW andalan:
a) fatunaususu;
b) fatukolen;
c) desa Nefokoko, tempat penyebaran agama Protestan pertama kalinya di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
d) sonaf Ajaobaki pada Desa Ajaobaki, di waktu mendatang dikembangkan menjadi desa wisata dengan basis pusat industri dan penjualan produk kerajinan dan pusat kesenian/budaya lokal.
2) kecamatan Fatumnasi dengan DTW andalan:
a) gunung Mutis;
b) cagar Alam Mutis – Timau; dan

c) diwaktu mendatang pada area sekitar kawasan Gunung Mutis dikembangkan wisata minat khusus (buatan) berupa aktivitas/eksibisi pendakian (*hiking*), panjat tebing (*tracking*), turun tebing (*rappling*) dan kegiatan luar ruangan (*outdoor*) berupa perkemahan dan arena rekreasi keluarga.

3) kecamatan Polen dengan DTW andalan adalah Sonaf Fatumnutu dimana terdapat *sonaf* Sonbai, kedepan akan dikembangkan menjadi desa wisata dengan basis pusat industri dan penjualan produk kerajinan dan pusat kesenian/budaya lokal.

4) DTW pada kecamatan lain di dalam KSPD "B" akan dikembangkan sesuai spesifikasi DTW yang dimiliki dan pengembangannya ke wisata minat khusus (buatan) berdasarkan kecenderungan pasar.

c. KAPD dari KSPD "C" adalah:

1) kecamatan Kuatnana dengan DTW andalan:
   a) benteng None;
   b) *nifu* Supul;
   c) benteng Tefa Betty; dan
   d) benteng Faot.
2) kecamatan Amanuban Tengah dengan DTW andalan *sonaf* Amanuban di Niki-Niki;
3) kecamatan KiE dengan DTW andalan:
   a) tunbes terdapat situs peninggalan Kerajaan Banam;
   b) perkampungan Adat Boti di waktu mendatang akan dikembangkan sebagai desa wisata berbasis kegiatan kerajinan dan kesenian/budaya; dan
   c) fatuulan.
4) kecamatan Oenino dengan DTW andalan Eloabi sebagai tempat masuknya agama Katolik di wilayah Banam pada Tahun 1524;
5) DTW pada kecamatan lain didalam KSPD "C" ini akan dikembangkan sesuai spesifikasi DTW yang dimiliki dan pengembangannya ke wisata minat khusus (buatan) berdasarkan kecenderungan pasar.

d. KAPD dari KSPD "D" adalah:

1) kecamatan Kualin dengan DTW andalan adalah:
   a) air terjun Oemaman;
   b) pantai Oetune; dan
   c) desa di sekitar pantai Oetune di waktu mendatang dikembangkan menjadi desa wisata berintikan kegiatan/eksibisi olahraga air/pantai, eksibisi kesenian/budaya, arena luar ruangan (*outdoor*) untuk perkemahan dan rekreasi keluarga.
2) kecamatan Kolbano dengan DTW andalan adalah:
   a) momumen/tugu perang Kolbano;
   b) tangga seribu di Desa Haunobenak;
   c) pantai Kolbano; dan
   d) desa di sekitar pantai Kolbano tersebut di waktu mendatang dikembangkan desa wisata berintikan kegiatan/eksibisi olahraga air/pantai, eksibisi kesenian/budaya, arena luar rungan (*outdoor*) untuk perkemahan dan rekreasi keluarga.
3) DTW pada kecamatan lain didalam KSPD "D" akan dikembangkan sesuai spesifikasi DTW yang dimiliki dan pengembangannya ke wisata minat khusus (buatan) berdasarkan kecenderungan pasar.

e. KAPD dari KSPD "E" adalah:
   1) Kecamatan Amanatun Utara dengan DTW andalan adalah:
      a) situs Benteng Seki Tafuli; dan
      b) desa di sekitar benteng Seki Tafuli di waktu mendatang dikembangkan desa wisata berintikan kegiatan kerajinan dan kesenian/budaya, untuk rekreasi keluarga.
   2) kecamatan Nunkolo dengan DTW andalan adalah:
      a) *sonaf* Nunkolo dan *sonaf* Menu, dimana terdapat *sonaf* Banunaek di waktu mendatang dikembangkan menjadi Desa Wisata dengan basis pusat industri dan penjualan produk kerajinan dan pusat kesenian/budaya lokal;
      b) pantai Lopon Desa; dan
      c) fatu Tun'am Desa Nunkolo.
   3) DTW pada kecamatan lain di dalam KSPD "E" akan dikembangkan sesuai spesifikasi DTW yang dimiliki dan pengembangannya ke wisata minat khusus (buatan) berdasarkan kecenderungan pasar.

Pasal 11

Arah kebijakan pengembangan KSPD dan KAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:

a. penguatan perencanaan Pembangunan KSPD dan KAPD;
b. penegakan regulasi Pembangunan KSPD dan KAPD; dan
c. pengendalian implementasi Pembangunan KSPD dan KAPD.

Pasal 12

Strategi penguatan perencanaan pengembangan KSPD dan KAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

a. penyusunan rencana induk dan rencana detail Pembangunan KSPD dan KAPD; dan
b. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan pada KSPD dan KAPD.

Pasal 13

Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan KSPD dan KAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail Pembangunan KSPD dan KAPD.

Pasal 14

Strategi untuk pengendalian implementasi Pembangunan KSPD dan KAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c yaitu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Paragraf 2
Pembangunan DTW
Pasal 15

(1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
   a. DTW alam;
   b. DTW budaya; dan
   c. DTW minat khusus.

(2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen DTW untuk menciptakan DTW yang berkualitas, berdaya saing dan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumberdaya.

Pasal 16

DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:

a. mencakup dan/atau berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, bangunan-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan pariwisata; dan
b. memiliki keunikan, keindahan, nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Pasal 17

Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

a. mendorong perintisan dan pembangunan DTW dalam rangka meningkatkan pertumbuhan KSPD dan KAPD;
b. meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan membentuk loyalitas segmen pasar yang ada (*captive market*);
c. pemantapan DTW untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
d. merevitalisasi DTW dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing produk pada setiap KSPD dan KAPD.

Pasal 18

(1) Strategi untuk mendorong perintisan dan Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
   a. identifikasi dan menyusun rencana pengembangan DTW alam, budaya dan buatan/khusus yang baru pada masing-masing KAPD;
   b. meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk membangun sarana prasarana dasar pada masing-masing KAPD yang belum berkembang; dan
   c. fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan DTW yang telah berkembang di sekitar lokasi baik dalam konteks regional maupun nasional.
(2) Strategi meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan membentuk loyalitas segmen pasar yang ada (*captive market*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
   a. pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong percepatan perkembangan DTW di masing-masing KAPD;
   b. mendorong upaya pelestarian terhadap sumberdaya Kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi DTW masing-masing KAPD;
   c. mendorong upaya pelestarian terhadap sumberdaya Kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi DTW masing-masing KAPD; dan

d. mendorong upaya pelestarian terhadap sumberdaya Kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi DTW masing-masing KAPD.

(3) Strategi pemantapan DTW untuk meningkatkan daya tarik produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:

a. mengembangkan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing DTW alam, budaya dan khusus/buatan yang sedang berkembang di masing-masing KAPD;

b. meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana, prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata di masing-masing KSPD; dan

c. pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi DTW utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan.

(4) Strategi untuk revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:

a. pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi;

b. penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya Kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi DTW masing-masing KAPD; dan

c. pengawasan pembangunan sumber daya Kepariwisataan dan lingkungan spesifik di lokasi DTW masing-masing KAPD.

Paragraf 3
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata
Pasal 19

(1) Arah kebijakan Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan ke masing-masing KSPD dan KAPD; dan

b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan ke masing-masing KSPD dan KAPD.

(2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan Kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata dan pergerakan wisatawan dalam KSPD dan KAPD.

Pasal 20

Strategi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan ke masing-masing KSPD dan KAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

a. peningkatan ketersediaan moda transportasi darat sebagai sarana pergerakan wisatawan ke masing-masing KSPD dan KAPD; dan

b. pengembangan dan/atau peningkatan keragaman (*diversifikasi*) jenis moda transportasi darat ke masing-masing KSPD dan KAPD.

Pasal 21

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan ke masing-masing KSPD dan KAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

a. pengembangan dan/atau peningkatan kualitas kenyamanan dan keamanan moda transportasi darat; dan
b. pengembangan dan/atau peningkatan kualitas pelayanan moda transportasi darat.

Paragraf 4

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 22

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan KAPD;
b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing KAPD; dan
c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah ada.

Pasal 23

Strategi pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan KSPD dan KAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

a. fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif;
b. fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata; dan
c. fasilitasi kemudahan mendapatkan kredit usaha bidang pariwisata melalui kebijakan penjaminan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.

Pasal 24

Strategi peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing KAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:

a. peningkatan penyiapan Fasilitas Umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor; dan
b. peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata.

Pasal 24

Strategi pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:

a. fasilitasi penyediaan dan pengembangan pusat informasi pariwisata di destinasi pariwisata;
b. peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (*souvenir shop*) di destinasi pariwisata;
c. penyediaan fasilitas keamanan, kesehatan dan keselamatan (*early warning system*) dan rambu-rambu penanda arah ke setiap destinasi pariwisata;
d. penyediaan kios (*outlet e-Tourism)* di destinasi pariwisata;
e. penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak dan lanjut usia di destinasi pariwisata;
f. penyediaan fasilitas olah raga dan permainan anak di destinasi pariwisata;
g. penyediaan fasilitas parkir di destinasi pariwisata; dan
h. penyediaan fasilitas sanitasi di destinasi pariwisata.

Paragraf 5
Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan
Pasal 26

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:
a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan Kepariwisataan;
b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan Kepariwisataan;
c. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
d. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
e. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan setempat; dan

Pasal 27

Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
a. penyusunan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata;
b. pengembangan usaha produktif masyarakat di sekitar destinasi pariwisata;
c. peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal (badan keswadayaan masyarakat, kelompok sadar wisata) dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan setempat, penanggulangan dampaknya; dan
d. peningkatan kapasitas dan peran organisasi/lembaga pemerintahan di tingkat desa/kecamatan dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan setempat.

Pasal 28

Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:

a. peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata berbasis gender; dan
b. pengembangan kelompok-kelompok usaha Kepariwisataan berbasis gender.

Pasal 29

Strategi perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:

a. perluasan jejaring kerja dan kemitraan industri kecil menengah di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala usaha mikro kecil menengah dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar;
b. penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran produk wisata yang dikembangkan masyarakat melalui industri kecil menengah di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala usaha mikro kecil menengah; dan
c. peningkatan tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR)* dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil menengah di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala usaha mikro kecil menengah.

Pasal 30

Strategi peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, meliputi:

a. koordinasi, integrasi dan sinergi kebijakan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan industri kecil menengah di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala usaha mikro kecil menengah;
b. sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan industri kecil menengah di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala usaha mikro kecil menengah; dan
c. pengembangan skema dana bergulir bagi investasi industri kecil menengah di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala usaha mikro kecil menengah.

Pasal 31

Strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, meliputi:

a. peningkatan gerakan sadar wisata di setiap destinasi pariwisata;
b. peningkatan peran kelompok sadar wisata dalam pengembangan Kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di Daerah;
c. peningkatan kegiatan aksi sapta pesona di sekitar destinasi pariwisata; dan
d. peningkatan pemanfaatan media kesenian tradisional sebagai sarana pendukung pengembangan sadar wisata.

Paragraf 6

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan investasi dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:

a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
b. peningkatan pemberian kemudahan investasi di bidang pariwisata.

Pasal 33

Strategi peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:

a. pemberian keringanan pajak Daerah untuk meningkatkan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di destinasi pariwisata; dan

b. pemberian keringanan retribusi Daerah untuk meningkatkan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di destinasi pariwisata.

Pasal 34

Strategi peningkatan pemberian kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:

a. percepatan pemberian ijin penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di bidang pariwisata;
b. penyediaan kemudahan pangadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata;
c. penyediaan informasi profil investasi di destinasi pariwisata;
d. promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik dan internet; dan
e. peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi.

Bagian Ketiga

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah

Pasal 35

Pembangunan pemasaran pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. pengembangan pasar wisatawan;
b. pengembangan citra pariwisata;
c. pengembangan kemitraan pariwisata; dan
d. pengembangan promosi pariwisata.

Paragraf 1

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:

a. pengembangan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen pasar wisatawan minat khusus; dan
b. pengembangan promosi pariwisata berdasarkan tema tertentu.

Pasal 37

Strategi pengembangan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen pasar wisatawan minat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:

a. pengembangan kelompok pasar wisata massal (*mass market*) dari segmen wisatawan mancanegara dan nusantara yang terfokus kepada masing-masing destinasi pariwisata pada setiap KAPD; dan
b. pengembangan kelompok pasar ceruk, pasar wisatawan minat khusus dari segmen wisatawan mancanegara dan nusantara yang terfokus kepada masing-masing destinasi pariwisata di setiap KAPD.

Paragraf 2
Pengembangan Citra Pariwisata
Pasal 38

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b diarahkan untuk meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.

Pasal 39

Strategi untuk meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:

a. implementasi sistem layanan informasi parwisata terpadu;
b. pengembangan Timor Tengah Selatan kampanye wisata (*tourism cyber campaign*) melalui: *E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools, Social networking machines (facebook, twitter, youtube, my space, flic* dan lain-lain);
c. pengembangan *linkage* jaringan *e-marketing* pariwisata; dan
d. pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui *online portals.*

Paragraf 3
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Pasal 40

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 41

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:

a. implementasi promosi bermitra *(co-marketing)* dengan pelaku usaha pariwisata;
b. pengembangan fasilitas penjualan secara langsung *(e-commerce)* kepada wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung;
c. pengembangan kemitraan pemasaran dengan *Destination Management Organization* (DMO); dan
d. peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan (*paperless and recyclable material*).

Paragraf 4
Pengembangan Promosi Pariwisata
Pasal 42

(1) Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d diarahkan untuk memperkuat dan memperluas jaringan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri.
(2) Strategi untuk memperkuat dan memperluas jaringan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penyiapan model dan konten promosi pariwisata untuk pasar wisata dalam negeri dan luar negeri;
    b. perluasan jaringan promosi pariwisata dengan agen-agen Kepariwisataan di dalam dan luar negeri; dan
    c. optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi.

Bagian Keempat
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah
Pasal 43

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan meliputi:
a. penguatan struktur industri pariwisata;
b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
e. pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.

Paragraf 1
Penguatan Struktur Industri Pariwisata
Pasal 44

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diarahkan untuk penguatan fungsi, hirarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hirarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 45

Strategi untuk penguatan fungsi, hirarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata meliputi:
a. peningkatan jejaring antar usaha pariwisata dalam memperkuat usaha pariwisata dalam berbagai skala;
b. implementasi model kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan dibidang produksi, pengembangan teknologi dan pemasaran; dan
c. peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata dalam peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung Kepariwisataan.

Paragraf 2

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 46

Arah kebijakan peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, diarahkan untuk:

a. pemantapan kualitas penyelenggaraan pertunjukan wisata;
b. pemantapan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal; dan
c. pemantapan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata.

Pasal 47

Strategi pemantapan kualitas penyelenggaraan pertunjukan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi:

a. perbaikan kualitas manajemen pertunjukan melalui peningkatan inovasi pada aspek perencanaan dan penyelenggaraan pertunjukan;
b. perbaikan konten dan sarana penunjang pertunjukan dengan memperhatikan keragaman kebutuhan wisatawan;
c. pembuatan panduan interpretasi (*interpretation kit)* produk-produk wisata dan mensosialisasikan dikalangan pemandu serta wisatawan;
d. perbaikan aspek tematik, estetika, keunikan dan keaslian (*originalitas)* produk wisata; dan
e. penciptaan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur kelokalan.

Pasal 48

Strategi pemantapan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi:

a. standarisasi dan pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata;
b. standarisasi dan pelaksanaan sertifikasi fasilitas pariwisata;
c. pembinaan dan pengawasan *higienitas* produk makanan dan minuman untuk pariwisata; dan
d. pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal *(local speciality).*

Pasal 49

Strategi pemantapan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, meliputi:

a. peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata;
b. peningkatan pengawasan standar kelayakan teknis moda transportasi;
c. penegakkan regulasi keamanan, kenyamanan dan keselamatan layanan transportasi pariwisata; dan
d. pengembangan jalur transportasi yang terkoneksi antar daya tarik wisata pada setiap destinasi pariwisata.

Paragraf 3
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata
Pasal 50

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c diarahkan untuk mewujudkan kerja sama Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat berkaitan dengan pemasaran destinasi pariwisata, peningkatan kesadaran masyarakat, penyelenggaraan *event* Kepariwisataan, pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata.

Pasal 51

Strategi pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

a. pelembagaan kerjasama Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata;
b. pelembagaan kerjasama Pemerintah Daerah dan dunia usaha untuk meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona;
c. pelembagaan kerjasama Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam penyelenggaraan *event-event* Kepariwisataan; dan
d. pelembagaan kerjasama Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata.

Paragraf 4
Penciptaan Kredibilitas Bisnis
Pasal 52

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d diarahkan untuk mewujudkan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang profesional dan berkualitas.

Pasal 53

Strategi mewujudkan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang profesional dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:

a. penetapan dan penerapan standar usaha pariwisata yang mengacu pada standar nasional dan internasional;
b. pelaksanaan Sertifikasi usaha pariwisata berdasarkan standar layanan pariwisata yang berlaku secara nasional dan internasional;
c. penetapan standar harga dalam mata uang rupiah semua produk dan layanan jasa pariwisata dan menyebarluaskan kepada semua pihak untuk meningkatkan transparansi dalam usaha pariwisata; dan
d. perluasan dan peningkatan sistem perlindungan (asuransi) bagi wisatawan.

Paragraf 5
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan
Pasal 54

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau (*green economy*).

Pasal 55

Strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

a. penegakkan aturan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha-usaha pariwisata;
b. penetapan dan penyebarluasan pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata; dan
c. pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi usaha-usaha pariwisata yang menerapkan ekonomi hijau.

Bagian Kelima

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah

Pasal 56

Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, meliputi:

a. penguatan Organisasi Kepariwisataan;
b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Paragraf 1

Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 57

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi:

a. pemantapan fungsi dan peranan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung pelaksanaan program Pembangunan pariwisata;
b. pemantapan fungsi dan peranan Organisasi Kepariwisataan dalam pelaksanaan dan pengembangan pemasaran Kepariwisataan;
c. pemantapan fungsi dan peran Organisasi Kepariwisataan dalam pelaksanaan dan pengembangan industri pariwisata; dan
d. pemantapan fungsi dan peran organisasi Kepariwisataan dalam mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata.

Pasal 58

(1) Strategi pemantapan fungsi dan peranan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung pelaksanaan program Pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi:
    a. perbaikan fungsi dan peran Organisasi Kepariwisataan dalam perencanaan program Pembangunan pariwisata;
    b. perbaikan fungsi dan peran Organisasi Kepariwisataan dalam pelaksanaan program Pembangunan pariwisata; dan
    c. perbaikan fungsi dan peran Organisasi Kepariwisataan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pembangunan pariwisata.
(2) Strategi pemantapan fungsi dan peranan organisasi Kepariwisataan dalam pelaksanaan dan pengembangan Pemasaran Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi:
    a. memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
    b. pengembangan kemitraan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pemasaran Pariwisata; dan

c. peningkatan koordinasi antar mata rantai usaha Kepariwisataan dalam memperkuat kesisteman pengelolaan destinasi pariwisata.

(3) Strategi pemantapan fungsi dan peran Organisasi Kepariwisataan dalam pelaksanaan dan pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi:
   a. pembentukan Forum Komunikasi Pelaku Industri Pariwisata;
   b. mendorong kerjasama antar pelaku dalam pengembangan Industri Pariwisata; dan
   c. pemberdayaan pelaku Industri Pariwisata skala mikro dan kecil.

(4) Strategi pemantapan fungsi dan peran Organisasi Kepariwisataan dalam mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, meliputi:
   a. memfasilitasi pembentukan Badan Pengelola dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah (BPPDPD); dan
   b. mengembangkan kemitraan Pemerintah Daerah dan Badan Pengelola dan Pengembangan DPD dalam mengelola dan mengembangkan DPD.

Paragraf 2

Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 59

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, meliputi SDM Pariwisata pada aras Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 60

Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata pada aras Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diarahkan untuk:
   a. meningkatkan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan urusan Kepariwisataan;
   b. meningkatkan kualitas pengetahuan dan ketrampilan manajerial pelaku usaha dalam pengelolaan aktivitas Kepariwisataan; dan
   c. meningkatkan pengetahuan dan kualitas kemampuan teknis pengelolaan Kepariwisataan yang baik di kalangan masyarakat.

Pasal 61

Strategi meningkatkan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan urusan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi:
   a. peningkatan pengetahuan dan kemampuan manajerial bidang Kepariwisataan; dan
   b. peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis bidang Kepariwisataan.

Pasal 62

Strategi meningkatkan kualitas pengetahuan dan ketrampilan manajerial pelaku usaha dalam pengelolaan aktivitas Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi:
   a. peningkatan kompetensi manajerial dan teknis terkait pengembangan destinasi dan daya tarik wisata;
   b. peningkatan kompetensi manajerial dan teknis terkait penciptaan dan penyelenggaraan *event* Kepariwisataan;

c. peningkatan kompetensi manajerial dan teknis terkait Pemasaran Pariwisata; dan
d. peningkatan kompetensi manajerial dan teknis terkait pengelolaan dan pengembangan industri Kepariwisataan.

Pasal 63

Strategi meningkatkan pengetahuan dan kualitas kemampuan teknis pengelolaan Kepariwisataan yang baik di kalangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, meliputi:
a. penguatan institusi pendidikan Kepariwisataan dengan muatan lokal disemua jenjang pendidikan;
b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang Kepariwisataan;
c. penyelenggaraan *workshop* untuk peningkatan penguasaan *soft skills* Kepariwisataan (bahasa, teknologi informasi, memandu (*guiding*), *negosiasi*, keramahan (*hospitality*), *diplomasi* dan kesopanan (*courtesy*)); dan
d. pelaksanaan sertifikasi keahlian bagi tenaga Kepariwisataan.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
Pasal 64

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, meliputi:
a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata;
b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata;
c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan
d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 65

(1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi:
   a. penelitian perintisan pengembangan DTW baru;
   b. penelitian pengembangan DTW yang sudah ada; dan
   c. penelitian revitalisasi DTW dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPD.
(2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi:
   a. penelitian untuk pengembangan segmen pasar wisatawan massal (*mass market*) dan pengembangan segmen pasar wisatawan minat khusus; dan
   b. penelitian tentang preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara terhadap DTW.
(3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi:
   a. penelitian untuk perluasan dan peningkatan daya saing Industri Pariwisata;

b. penelitian untuk pengembangan produk Industri Pariwisata; dan
c. penelitian untuk keragaman (*diversifikasi)* usaha dan produk Industri Pariwisata.

(4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, meliputi:
a. penelitian untuk mengidentifikasi kebutuhan keahlian manajerial dan teknis pada aras sumber daya manusia Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat; dan
b. penelitian untuk mengidentifkasi kebutuhan bentuk pendidikan dan pelatihan yang tepat bagi peningkatan kualitas SDM Pariwisata pada aras masyarakat.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 66

(1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB Tahun 2018-2025.
(2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB Tahun 2018-2025 secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
(3) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 15 Agustus 2018

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 15 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

MARTHEN SELAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 03 TAHUN 2018.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2018–2025

A. UMUM

Keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan sumber daya dan modal pembangunan Kepariwisataan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Potensi Kepariwisataan Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan Daerah pada umumnya dan pembangunan Kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, melainkan juga aspek agama, sosial, budaya, pendidikan dan lingkungan hidup serta ketenteraman dan ketertiban. Dalam rangka Pembangunan Kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah baik daya tarik wisata alam, budaya dan buatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Mengingat peran penting bidang Kepariwisataan sebagaimana diuraikan diatas, maka pemerintah mempunyai peranan penting dalam menentukan kebijakan berupa regulasi yang dapat mendukung dan menjamin kepastian hukum sampai pada tingkat Daerah berdasarkan Delegasi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan menyusun Peraturan Daerah terkait dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB).

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Kepariwisataan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Kepariwisataan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan memudarnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas adil dan merata" adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil-hasil kegiatan penyelenggaraan Kepariwisataan sesuai nilai-nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan fikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa penyelenggaraan Kepariwisataan dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan kepada pembangunan ekonomi tetapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan kerakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat, dari adanya kegiatan pariwisata disuatu Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Kepariwisataan harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip pelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan penyelenggaraan Kepariwisataan itu sendiri.

uruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Kepariwisataan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil-hasil penyelenggaraan Kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Disamping itu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan penyelenggaraan Kepariwisataan dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan Kepariwisataan itu sendiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan Kepariwisataan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan di segala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah agar penyelenggaraan Kepariwisataan dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan Kepariwisataan perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan mengakomodasikan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dengan tanpa mengesampingkan kepentingan bersama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Kepariwisataan perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan penyelenggaraan Kepariwisataan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan" adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan Kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "pembangunan DPD" adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematik seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "KSPD" adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata, yang memiliki pengaruh penting dalam satu atau beberapa aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "KAPD" adalah kecamatan tertentu yang terdapat pada setiap KSPD dengan DTW yang diandalkan untuk memicu perkembangan pariwisata pada masing-masing KSPD.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pembangunan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas DTW yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah DTW yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "DTW alam" adalah DTW yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "DTW budaya" adalah DTW yang berupa hasil olah cipta, karsa dan rasa manusia sebagai mahluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "DTW hasil buatan manusia" adalah DTW khusus yang berupa kreasi artificial (*artificially created*) dan kegiatan manusia lainnya di luar ranah DTW alam dan DTW budaya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan manajemen DTW adalah pengelolaan DTW yang profesional yang memenuhi prinsip-prinsip konservasi, kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya serta memberikan kepuasan kepada wisatawan.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan Perintisan dan pembangunan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun DTW baru dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada di destinasi pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemantapan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan DTW baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan revitalisasi DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas DTW yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lembaga pemerintah" antara lain lembaga pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan "pasar ceruk" adalah suatu kelompok kecil dengan pangsa pasar kecil yang mempunyai kekuatan besar dibanding keseluruhan pangsa pasar.Kelompok ini berusaha untuk menciptakan inovasi-inovasi terbaru, yang akan menaruh minat konsumen dalam pangsa pasar dan memiliki daya saing yang sangat tinggi.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan "ekonomi hijau (*green economy*)" adalah sebuah rezim ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi Hijau juga berarti perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.

Pasal 55

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ekonomi hijau (*green economy*)" adalah sebuah rezim ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi Hijau juga berarti perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*soft skills*" adalah istilah sosiologis yang berkaitan dengan kecerdasan emosional, sifat kepribadian, ketrampilan sosial, komunikasi, berbahasa, kebiasaan pribadi, keramahan, dan optimisme yang mencirikan kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 3.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2018-2015

DAFTAR ISI

PENGANTAR i

P R A K A T A ii

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 4
1.3. Dasar Hukum 5

BAB II GAMBARAN UMUM KEPARIWISATAAN KAB. TIMOR TENGAH SELATAN 8
2.1. Pariwisata dalam Perspektif Tata Ruang TTS 8
2.2. Pariwisata dalam Perspektif RPJMD TTS 10
2.3. Pariwisata dalam Perekonomian TTS 11
2.4. Lingkungan Internal Kepariwisataan Kabupaten TTS 12
2.4.1. Keberadaan ODTW di Kabupaten TTS 12
2.4.2. Keberadaan Industri Pariwisata TTS 14
2.4.3. Pemasaran Pariwisata TTS 19
2.4.4. Kelembagaan Pariwisata TTS 20
2.5. Lingkungan Eksternal Kepariwisataan TTS 21
2.5.1. Kecenderungan Perkembangan Kepariwisataan Nasional dan Global 21
2.5.2. Posisi Pariwisata dalam Kebijakan dan Perekonomian Nasional 28

BAB III ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PARIWISATA KAB. TIMOR TENGAH SELATAN 37
3.1. Isu-isu Strategis Lingkungan Internal Kepariwisataan TTS 37
3.1.1. Pariwisata dalam Perekonomian TTS 37
3.1.2. Keberadaan ODTW di TTS 39
3.1.3. Industri Kepariwisataan TTS 40
3.1.4. Pemasaran Kepariwisataan TTS 44
3.1.5. Kelembagaan Kepariwisataan TTS 45
3.1.6. Pariwisatan dalam Perspektif RTRW TTS 46
3.1.7. Pariwisatan dalam Perspektif RPJMD TTS 48